

MOU TRANSMIGRASI

SURAT PERJANJIAN KERJA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 95-A/Kas/xi/2014
Nomor :

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI DI UPT WATU KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh empat, bulan November, tahun 2014 (24-11-2014), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. A. SOETOMO
Jabatan : BUPATI SOPPENG

berkedudukan di Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : SRI SURYA WIDATI
Jabatan : BUPATI BANTUL

berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasi;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- d. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan azas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Watu Kecamatan Marioriwato Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menukseskan penyelenggaraan program transmigrasi dari Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ke Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan sehingga terjadi persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan pemerataan pembangunan daerah, serta dapat memperkuuh persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan program transmigrasi di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Soppeng dalam rangka memberdayakan potensi masing-masing daerah dalam rangka mewujudkan transmigran dan masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi yang mandiri, produktif, dan kompetitif, dan sejahtera.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan :
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - b. survei potensi lokasi;
 - c. penyediaan tanah;
 - d. perencanaan tata ruang permukiman transmigrasi;
 - e. penyiapan permukiman transmigrasi;
 - f. pengarahan dan penempatan transmigran; dan
 - g. pemberdayaan transmigran dan masyarakat sekitar.
- (2) Lokasi pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.

PASAL 3

PERSYARATAN BAGI CALON TRANSMIGRAN

- (1) Calon transmigran adalah penduduk Kabupaten Bantul yang berpindah secara sukarela ke Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan
- (2) Calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Bantul;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. berkeluarga yang dibuktikan dengan akta nikah;
 - d. berpendidikan sekolah minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - e. berusia antara 18 tahun sampai dengan 50 tahun;
 - f. tidak pernah terlibat tindak pidana dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;
 - h. belum pernah menjadi transmigran;
 - i. tidak merupakan transmigran ulang alik;
 - j. mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
 - k. mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan di bidang :
 - 1. pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
 - 2. kerajinan;
 - 3. pertukangan; dan
 - 4. kompetensi lainnya.

PASAL 4

KETENTUAN BAGI TRANSMIGRAN

- (1) Apabila di kemudian hari ditemukan transmigran yang dikirim tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka transmigran tersebut harus dipulangkan ke Kabupaten Bantul dengan biaya PIHAK KEDUA.
- (2) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi dan/atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, maka biaya perjalanan dan biaya lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.
- (3) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan dan menelantarkan atau meninggalkan lokasi transmigrasi selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa ijin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari Pemerintah akan dicabut.
- (4) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang menyewakan, memperjualbelikan, dan/atau memindah tangankan segala hak yang didapat, seperti lahan pekarangan, lahan usaha, dan perumahan kepada pihak lain.

PASAL 5

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi di lokasi transmigrasi;
 - b. mengadakan inventarisasi, survei, dan identifikasi daerah lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (*Clear and Clean*) dan 4 L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak berkembang, dan Layak Lingkungan);
 - c. menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi, yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah, serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan pemukiman transmigrasi yaitu lahan seluas 1,25 Ha (satu koma dua puluh lima hektare) untuk setiap Kepala Keluarga, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Lahan Pekarangan : 0,25 Ha (kondisi siap olah)
 2. Lahan Usaha : 1 Ha (kondisi siap olah)
 - d. menyerahkan Lahan Pekarangan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 kepada transmigran pada saat transmigran tiba di lokasi penempatan;
 - e. menyerahkan Lahan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 kepada transmigran, paling lambat 1 (satu) tahun setelah penempatan transmigran;
 - f. mengusulkan dan mengusahakan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah bagi transmigran yang berhak, paling lambat 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran;

- g. menyusun rencana tata ruang permukiman transmigran;
- h. melaksanakan pembangunan permukiman yang terdiri dari penyiapkan lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah, fasilitas umum, serta sarana air bersih;
- i. menyediakan jaminan hidup bagi transmigran selama 12 (dua belas) bulan sejak penempatan;
- j. melakukan motivasi, pendaftaran, seleksi, dan pelatihan calon transmigran yang berasal dari penduduk setempat;
- k. melaksanakan angkutan perbekalan bagi Transmigran Penduduk Setempat (TPS);
- l. mengadakan permakaman bagi TPS;
- m. melaksanakan pengangkutan Transmigran Penduduk Asal (TPA) dan mengadakan permakaman bagi TPA dari debarkasi ke lokasi transmigrasi;
- n. melaksanakan penempatan TPS dan TPA di Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- o. melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi, dan pemerintahan.

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak :

- a. menerima dan menempatkan 3 (tiga) Kepala Keluarga dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di lokasi transmigrasi yang telah ditentukan, yaitu Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 6
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyi kewajiban :

- a. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi di daerah asal transmigran;
- b. Melaksnakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi, dan pelatihan kepada calon transmigran;
- c. Menyiapkan calon transmigran sejumlah 3 (tiga) Kepala Keluarga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan lokasi di Watu Kecamatan marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);
- d. Melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari daerah asal ke debarkasi;
- e. Melaksanakan pengawalan calon transmigran dari daerah asal lokasi transmigrasi dengan didampingi oleh instansi yang menangani bidang ketransmigrasian dilingkup Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan tenaga medis;

- f. Mengadakan permakaman bagi transmigran dari daerah asal ke debarkasi;
- g. Memberikan *sharing* bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kepada PIHAK KESATU untuk diberikan sebagai modal kerja bagi transmigran asal Kabupaten Bantul yang telah bermukim terus menerus selama 1 (satu) tahun di lokasi transmigrasi.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Menentukan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah 3 (tiga) Kepala Keluarga sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada PIHAK KESATU untuk ditempatkan di Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, APBD Kabupaten Soppeng, dan APBD Kabupaten Bantul dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Lokasi	: Waktu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten soppeng Provinsi Sulawesi Selatan
--------	--

Penempatan transmigran	: 3 (tiga) Kepala Keluarga
------------------------	----------------------------

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA				
			APBN	APBD Prov. Sul-Sel	APBD Kab. Soppeng	APBD DIY	APBD Kab. Bantul
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Paket	V	V	V	V	V
II	Survey Potensi Lokasi	Paket	V	V	V	-	V
III	Perencanaan Tata Ruang Permukiman	Paket	V	-	-	-	-
IV	Pembangunan Permukiman						
1	Penyiapan Lahan	Ha	V	-	-	-	-
2	Pembangunan Jalan						
	- Jalan Poros Desa	Km	V	-	-	-	-
	- Jalan Penghubung	Km	V	-	-	-	-
	- Gorong-Gorong	Km	V	-	-	-	-
	- Jembatan	Km	V	-	-	-	-

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA				
			APBN	APBD Prov. Sulsel	APBD Kab. Soppeng	APBD DIY	APBD Kab. Bantul
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum						
	- RTJK	Unit	V	-	-	-	-
	- Kantor UPT	Unit	V	-	-	-	-
	- Balai Desa	Unit	V	-	-	-	-
	- Rumah Ibadah	Unit	V	-	-	-	-
	- Gudang Unit	Unit	V	-	-	-	-
	- Rumah Petugas	Unit	V	-	-	-	-
	- Gedung SD	Unit	V	-	-	-	-
	- Puskesmas Pembantu	Unit	V	-	-	-	-
4	Sarana Air Bersih						
	- Gentong Plastik	Buah	V	-	-	-	-
5	Penempatan (TPA)						
	- Pendafsi Transmigran	KK	-	-	-	-	V
	- Angkutan Transmigran	KK	V	-	-	-	-
	- Angkutan Perbekalan	KK	V	-	-	-	-
	- Pengadaan Permakanan	KK	V	-	-	-	-
6	Penempatan (TPA)						
	- Pendafsi Transmigran	KK	-	-	-	-	V
	- Angkutan transmigran dan barang bawaan sampai Debarkasi	KK	-	-	-	V	-
	- Angkutan transmigran dan barang bawaan sampai Debarkasi	KK	-	-	-	V	-
	- Angkutan transmigran dan barang bawaan dari Debarkasi sampai UPT	KK	-	-	V	-	-
	- Pengadaan Perbekalan	KK	V	-	-	V	-
	- Pelatih Dasar Umum	KK	-	-	-	V	-
	- Pelayanan Kesehatan	KK	-	-	-	V	-
	- Pelayanan Permakanan	KK	-	-	-	V	-
7	Penempatan (TPS)						
	- Pendafsi Transmigran	KK	V	-	V	-	-
	- Angkutan Transmigran	KK	-	-	V	-	-
	- Angkutan Perbekalan	KK	-	-	V	-	-
	- Pengadaan Permakanan	KK	-	-	V	-	-
V	Pembinaan Transmigrasi						
1	Pembinaan UPT 1						
	- Pelatihan Ketrampilan	KK	V	-	V	-	-
	- Pelayanan Kesehatan	KK	V	-	V	-	-
	- Pelayanan Permakanan	KK	V	-	V	-	-

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA				
			APBN	APBD Prov. Sulsel	APBD Kab. Soppeng	APBD DIY	APBD Kab. Bantul
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Bantuan Jadup & Sarana Produksi						
	a. Bantuan Jaminan Hidup Tahap I						
	- Pengadaan Beras	Kg	V	-	-	-	-
	- Angkutan Beras	Kg	V	-	-	-	-
	- Non Beras	Paket	V	-	-	-	-
	b. Bantuan Jaminan Hidup Tahap Lanjutan						
	- Pengadaan beras	Kg	V	-	-	-	-
	- Angkutan Beras	Kg	V	-	-	-	-
	- Non Beras	Paket	V	-	-	-	-
	c. Saprotan						
	- Paket A	Paket	V	-	-	-	-
	- Paket B	Paket	V	-	-	-	-
	- Paket C	Paket	V	V	-	-	-
	- Bantuan alat mesin pertanian/ pengembangan usaha	Paket	V	-	-	-	-
	- Sharing bantuan keuangan bagi transmigran asal Kabupaten Bantul	Rp	-	-	-	-	V

PASAL 8

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban masing-masing.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini menugaskan kepada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini menugaskan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk *Addendum* (Tambahan) yang dilakukan di kemudian hari, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 10 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. perkembangan jumlah transmigran;
 - b. perkembangan sosial budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan kelembagaan desa;
 - c. perkembangan usaha ekonomi; dan
 - d. permasalahan dan upaya tindak lanjut penyelesaian.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 12
SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai-mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN
u.p. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng
Jalan Salotungo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan
Telepon : (0484) 21507
Faksimile : (0484) 23939
Email : trans_soppeng@yahoo.com

PIHAK KEDUA

: PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
u.p. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul
Jalan - Gatot Subroto Nomor 1 Kabupaten Bantul Daerah
Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 367277
Faksimile : (0274) 368827
Email : disnakertrans@bantulkab.go.id

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

H. A. SOETOMO


Telah diteliti : oleh. Bag. Hukum

PIHAK KEDUA

: PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
u.p. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul
Jalan Gatot Subroto Nomor 1 Kabupaten Bantul Daerah
Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 367277
Faksimile : (0274) 368827
Email : disnakertrans@bantulkab.go.id

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk seita mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.




PIHAK KEDUA

: PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
u.p. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul
Jalan Gatot Subroto Nomor 1 Kabupaten Bantul Daerah
Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 367277
Faksimile : (0274) 368827
Email : disnakertrans@bantulkab.go.id

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

: PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
u.p. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul
Jalan Gatot Subroto Nomor 1 Kabupaten Bantul Daerah
Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 367277
Faksimile : (0274) 368827
Email : disnakertrans@bantulkab.go.id

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.



PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
u.p. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
Jalan Gatot Subroto Nomor 1 Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 367277
Faksimile : (0274) 368827
Email : disnakertrans@bantulkab.go.id

PASAL 15

PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

H. A. SOETOMO

Telah diteliti : oleh. Bag. Hukum





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 956.A/kas/xi/2014

Nomor : 44/Perj.yu/2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI
DI UPT WATU KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh empat, bulan November, tahun dua ribu empat belas (24-11-2014), bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. A. SOETOMO
Jabatan : BUPATI SOPPENG
berkedudukan di Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun, tanggal, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : H. HARYADI SUYUTI
Jabatan : WALIKOTA YOGYAKARTA
berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-810 Tahun 2011, tanggal 16 November 2011, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasi;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- d. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan azas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Watu Kecamatan Marioriwato Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyukseksan penyelenggaraan program transmigrasi dari Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta ke Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan sehingga terjadi persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan pemerataan pembangunan daerah, serta dapat memperkuuh persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan program transmigrasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Soppeng dalam rangka memberdayakan potensi masing-masing daerah dalam rangka mewujudkan transmigran dan masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi yang mandiri, produktif, dan kompetitif, dan sejahtera.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan :
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - b. survei potensi lokasi;
 - c. penyediaan tanah;
 - d. perencanaan tata ruang permukiman transmigrasi;

- e. penyiapan permukiman transmigrasi;
 - f. pengarahan dan penempatan transmigran; dan
 - g. pemberdayaan transmigran dan masyarakat sekitar.
- (2) Lokasi pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di Watu Kecamatan Marioriwano Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan

PASAL 3

PERSYARATAN BAGI CALON TRANSMIGRAN

- (1) Calon transmigran adalah penduduk Kota Yogyakarta yang berpindah secara sukarela ke Watu Kecamatan Marioriwano Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan
- (2) Calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kota Yogyakarta;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. berkeluarga yang dibuktikan dengan akta nikah;
 - d. berpendidikan sekolah minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - e. berusia antara 18 tahun sampai dengan 50 tahun;
 - f. tidak pernah terlibat tindak pidana dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;
 - h. belum pernah menjadi transmigran;
 - i. tidak merupakan transmigran ulang alik;
 - j. mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
 - k. mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan di bidang :
 - 1. pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
 - 2. kerajinan;
 - 3. pertukangan; dan
 - 4. kompetensi lainnya.

PASAL 4

KETENTUAN BAGI TRANSMIGRAN

- (1) Apabila di kemudian hari ditemukan transmigran yang dikirim tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka transmigran tersebut harus dipulangkan ke Kota Yogyakarta dengan biaya PIHAK KEDUA.
- (2) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi dan/atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, maka biaya perjalanan dan biaya lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.
- (3) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan dan menelantarkan atau meninggalkan lokasi transmigrasi selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa ijin

petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari Pemerintah akan dicabut.

- (4) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang menyewakan, memperjualbelikan, dan/atau memindah tangankan segala hak yang didapat, seperti lahan pekarangan, lahan usaha, dan perumahan kepada pihak lain.

PASAL 5

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi di lokasi transmigrasi;
- b. mengadakan inventarisasi, survei, dan identifikasi daerah lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (*Clear and Clean*) dan 4 L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak berkembang, dan Layak Lingkungan);
- c. menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi, yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah, serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan pemukiman transmigrasi yaitu lahan seluas 1,25 Ha (satu koma dua puluh lima hektare) untuk setiap Kepala Keluarga, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. Lahan Pekarangan : 0,25 Ha (kondisi siap olah)
 - 2. Lahan Usaha : 1 Ha (kondisi siap olah)
- d. menyerahkan Lahan Pekarangan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 kepada transmigran pada saat transmigran tiba di lokasi penempatan;
- e. menyerahkan Lahan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 kepada transmigran, paling lambat 1 (satu) tahun setelah penempatan transmigran;
- f. mengusulkan dan mengusahakan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah bagi transmigran yang berhak, paling lambat 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran;
- g. menyusun rencana tata ruang permukiman transmigran;
- h. melaksanakan pembangunan permukiman yang terdiri dari penyiaian lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah, fasilitas umum, serta sarana air bersih;
- i. menyediakan jaminan hidup bagi transmigran selama 12 (dua belas) bulan sejak penempatan;
- j. melakukan motivasi, pendaftaran, seleksi, dan pelatihan calon transmigran yang berasal dari penduduk setempat;
- k. melaksanakan angkutan perbekalan bagi Transmigran Penduduk Setempat (TPS);
- l. mengadakan permakaman bagi TPS;
- m. melaksanakan pengangkutan Transmigran Penduduk Asal (TPA) dan mengadakan permakaman bagi TPA dari debarkasi ke lokasi transmigrasi;
- n. melaksanakan penempatan TPS dan TPA di Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan; dan

- o: melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi, dan pemerintahan.

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. menerima dan menempatkan 2 (dua) Kepala keluarga dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di lokasi transmigrasi yang telah ditentukan, yaitu Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi selatan.

PASAL 6
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi di daerah asal transmigran;
- b. melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi, dan pelatihan kepada calon transmigran;
- c. menyiapkan calon transmigran sejumlah 2 (dua) Kepala Keluarga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan lokasi di watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);
- d. melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari daerah asal ke debarkasi;
- e. melaksanakan pengawalan calon transmigran dari daerah asal ke lokasi transmigran dengan didampingi oleh instansi yang menangani bidang ketransmigrasian di lingkup Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan tenaga medis;
- f. mengadakan permakaman bagi transmigran dari daerah asal ke debarkasi;
- g. memberikan *sharing* bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kepada PIHAK KESATU untuk diberikan sebagai modal kerja bagi transmigran asal Yogyakarta yang telah bermukim terus menerus selama 1 (satu) tahun di lokasi transmigrasi.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. menentukan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah 2 (dua) Kepala Keluarga sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada PIHAK KESATU untuk ditempatkan di Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi selatan.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, APBD Kabupaten Soppeng, dan APBD Kota Yogyakarta sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Lokasi	: Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan
Penempatan Transmigran	: 2 (dua) Kepala Keluarga

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA				
			APBN	APBD Prov. Sul-Sel	APBD Kab. Soppeng	APBD DIY	APBD Kota Yogya karta
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Paket	V	V	V	V	V
II	Survey Potensi Lokasi	Paket	V	V	V	-	V
III	Perencanaan Tata Ruang Permukiman	Paket	V	-	-	-	-
IV	Pembangunan Permukiman						
1	Penyiapan Lahan	Ha	V	-	-	-	-
2	Pembangunan Jalan						
	- Jalan Poros Desa	Km	V	-	-	-	-
	- Jalan Penghubung	Km	V	-	-	-	-
	- Gorong-Gorong	Km	V	-	-	-	-
	- Jembatan	Km	V	-	-	-	-
3	Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum						
	- RTJK	Unit	V	-	-	-	-
	- Kantor UPT	Unit	V	-	-	-	-
	- Balai Desa	Unit	V	-	-	-	-
	- Rumah Ibadah	Unit	V	-	-	-	-
	- Gudang Unit	Unit	V	-	-	-	-
	- Rumah Petugas	Unit	V	-	-	-	-
	- Gedung SD	Unit	V	-	-	-	-
	- Puskesmas Pembantu	Unit	V	-	-	-	-
4	Sarana Air Bersih						
	- Gentong Plastik	Buah	V	-	-	-	-
5	Penempatan (TPA)						
	- Pendafsi Transmigran	KK	-	-	-	-	V
	- Angkutan Transmigran	KK	V	-	-	-	-
	- Angkutan Pembekalan	KK	V	-	-	-	V
	- Pengadaan Permakanan	KK	V	-	-	-	-
6	Penempatan (TPA)						
	- Pendafsi Transmigran	KK	-	-	-	-	V
	- Angkutan transmigran dan barang bawaan sampai Debarkasi	KK	-	-	-	V	-

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA				
			APBN	APBD Prov. Sulsel	APBD Kab. Soppeng	APBD DIY	APBD Kota Yogyakarta
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Angkutan transmigran dan barang bawaan sampai Debarkasi	KK	-	-	-	V	-
	- Angkutan transmigran dan barang bawaan dari Debarkasi sampai UPT	KK	-	-	V	-	-
	- Pengadaan Perbekalan	KK	V	-	-	V	-
	- Pelatihan Dasar Umum	KK	-	-	-	V	-
	- Pelayanan Kesehatan	KK	-	-	-	V	-
	- Pelayanan Permakanan	KK	-	-	-	V	-
7	Penempatan (TPS)						
	- Pendafsi Transmigran	KK	V	-	V	-	-
	- Angkutan Transmigran	KK	-	-	V	-	-
	- Angkutan Perbekalan	KK	-	-	V	-	-
	- Pengadaan Permakanan	KK	-	-	V	-	-
V	Pembinaan Transmigrasi						
1	Pembinaan UPT 1						
	- Pelatihan Ketrampilan	KK	V	-	V	-	-
	- Pelayanan Kesehatan	KK	V	-	V	-	-
	- Pelayanan Permakanan	KK	V	-	V	-	-
2	Bantuan Jadup & Sarana Produksi						
	a. Bantuan Jaminan Hidup Tahap I						
	- Pengadaan Beras	Kg	V	-	-	-	-
	- Angkutan Beras	Kg	V	-	-	-	-
	- Non Beras	Paket	V	-	-	-	-
	b. Bantuan Jaminan Hidup Tahap Lanjutan						
	- Pengadaan beras	Kg	V	-	-	-	-
	- Angkutan Beras	Kg	V	-	-	-	-
	- Non Beras	Paket	V	-	-	-	-
	c. Saprotan						
	- Paket A	Paket	V	-	-	-	-
	- Paket B	Paket	V	-	-	-	-
	- Paket C	Paket	V	V	-	-	-
	- Bantuan alat mesin pertanian/ pengembangan usaha	Paket	V	-	-	-	-
	- Sharing bantuan keuangan bagi transmigran asal Kota Yogyakarta	Rp	-	-	-	-	V

PASAL 8
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban masing-masing.

- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini menugaskan kepada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini menugaskan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirkannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk *Addendum* (Tambahan) yang dilakukan di kemudian hari, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 10 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. perkembangan jumlah transmigran;

- b. perkembangan sosial budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan kelembagaan desa;
- c. perkembangan usaha ekonomi; dan
- d. permasalahan dan upaya tindak lanjut penyelesaian.

PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara selambat-lambatriya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 12 SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN
u.p. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng
Jalan Salotungo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan
Telepon : 0484 (21507)
Faksimile : 0484 (23939)
Email : trans_soppeng@yahoo.com

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
u.p. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 515865
Faksimile : (0274) 561623
Email : sosnakertrans@jogjakota.go.id

PASAL 15

PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.



H. HARYADI SUYUTI

PIHAK KESATU,

H. A. SOETOMO

Telah diteliti :
oleh. Bag. Hukum

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.



H. HARYADI SUYUTI



H. A. SOETOMO

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

H. HARYADI SUYUTI

PIHAK KESATU,

H. A. SOETOMO

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.



PASAL 15
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.



H. HARYADI SUYUTI

PIHAK KESATU,

H. A. SOETOMO

Telah diteliti :
oleh. Bag. Hukum

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tariggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,
YOGYAKARTA
1971
H. HARYADI SUYUTI



PIHAK KESATU,
SOETOMO
1971
H. A. SOETOMO

PASAL 15

PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.



H. HARYADI SUYUTI



H. A. SOETOMO



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 953-A/KOS/XI/2014
Nomor : 59/PK.KDH/A/2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI
DI UPT WATU KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh empat, bulan November, tahun Dua ribu empat belas (24-11-2014), bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. A. SOETOMO
Jabatan : BUPATI SOPPENG
berkedudukan di Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : SRI PURNOMO
Jabatan : BUPATI SLEMAN
berkedudukan di Jalan Parasamya Beran Tridadi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas narna serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasi;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- d. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan azas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Watu Kecamatan Marioriwato Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dirnaksud di bawah ini :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyukseskan penyelenggaraan program transmigrasi dari Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ke Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan sehingga terjadi persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan pemerataan pembangunan daerah, serta dapat memperkuuh persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan program transmigrasi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Soppeng dalam rangka memberdayakan potensi masing-masing daerah dalam rangka mewujudkan transmigran dan masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi yang mandiri, produktif, dan kompetitif, dan sejahtera.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan :
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - b. survei potensi lokasi;
 - c. penyediaan tanah;

- d. perencanaan tata ruang permukiman transmigrasi;
 - e. penyiapan permukiman transmigrasi;
 - f. pengarahan dan penempatan transmigran; dan
 - g. pemberdayaan transmigran dan masyarakat sekitar.
- (2) Lokasi pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan

PASAL 3

PERSYARATAN BAGI CALON TRANSMIGRAN

- (1) Calon transmigran adalah penduduk Kabupaten Sleman yang berpindah secara sukarela ke Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan
- (2) Calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Bantul;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. berkeluarga yang dibuktikan dengan akta nikah;
 - d. berpendidikan sekolah minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - e. berusia antara 18 tahun sampai dengan 50 tahun;
 - f. tidak pernah terlibat tindak pidana dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;
 - h. belum pernah menjadi transmigran;
 - i. tidak merupakan transmigran ulang alik;
 - j. mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
 - k. mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan di bidang :
 - 1. pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
 - 2. kerajinan;
 - 3. pertukangan; dan
 - 4. kompetensi lainnya.

PASAL 4

KETENTUAN BAGI TRANSMIGRAN

- (1) Apabila di kemudian hari ditemukan transmigran yang dikirim tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka transmigran tersebut harus dipulangkan ke Kabupaten Sleman dengan biaya PIHAK KEDUA.
- (2) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi dan/atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, maka biaya perjalanan dan biaya lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.

- (3) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan dan menelantarkan atau meninggalkan lokasi transmigrasi selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa ijin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari Pemerintah akan dicabut.
- (4) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang menyewakan, memperjualbelikan, dan/atau memindah tangankan segala hak yang didapat, seperti lahan pekarangan, lahan usaha, dan perumahan kepada pihak lain.

PASAL 5

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai kewajiban :
- melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi di lokasi transmigrasi;
 - mengadakan inventarisasi, survei, dan identifikasi daerah lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (*Clear and Clean*) dan 4 L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak berkembang, dan Layak Lingkungan);
 - menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi, yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah, serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan pemukiman transmigrasi yaitu lahan seluas 1,25 Ha (satu koma dua puluh lima hektare) untuk setiap Kepala Keluarga, dengan perincian sebagai berikut :
 - Lahan Pekarangan : 0,25 Ha (kondisi siap olah) ✓
 - Lahan Usaha : 1 Ha (kondisi siap olah) ✓
 - menyerahkan Lahan Pekarangan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 kepada transmigran pada saat transmigran tiba di lokasi penempatan;
 - menyerahkan Lahan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 kepada transmigran, paling lambat 1 (satu) tahun setelah penempatan transmigran;
 - mengusulkan dan mengusahakan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah bagi transmigran yang berhak, paling lambat 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran;
 - menyusun rencana tata ruang permukiman transmigran;
 - melaksanakan pembangunan permukiman yang terdiri dari penyiapan lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah, fasilitas umum, serta sarana air bersih;
 - menyediakan jaminan hidup bagi transmigran selama 12 (dua belas) bulan sejak penempatan;
 - melakukan motivasi, pendaftaran, seleksi, dan pelatihan calon transmigran yang berasal dari penduduk setempat;
 - melaksanakan angkutan perbekalan bagi Transmigran Penduduk Setempat (TPS);
 - mengadakan permakaman bagi TPS;
 - melaksanakan pengangkutan Transmigran Penduduk Asal (TPA) dan mengadakan permakaman bagi TPA dari debarkasi ke lokasi transmigrasi;
 - melaksanakan penempatan TPS dan TPA di Watu Kecamatan Marioriwato Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan; dan

- o. melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi, dan pemerintahan.

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. Menerima dan menempatkan 2 (dua) Kepala keluarga dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di lokasi transmigrasi yang telah ditentukan, yaitu Watu Kecamatan Marioriwato Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Watu Kecamatan Marioriwato Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi selatan.

**PASAL 6
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA**

(1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi di daerah asal transmigran;
- b. melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi, dan pelatihan kepada calon transmigran;
- c. menyiapkan calon transmigran sejumlah 2 (dua) Kepala Keluarga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan lokasi di watu Kecamatan Marioriwato Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);
- d. melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari daerah asal ke debarkasi;
- e. melaksanakan pengawalan calon transmigran dari daerah asal ke lokasi transmigran dengan didampingi oleh instansi yang menangani bidang ketransmigrasi di lingkup Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan tenaga medis;
- f. mengadakan permakaman bagi transmigran dari daerah asal ke debarkasi;
- g. memberikan bantuan modal kerja, peralatan pertanian dan pertukangan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Sleman pada saat akan diberangkatkan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. menentukan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah 2 (dua) Kepala Keluarga sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada PIHAK KESATU untuk ditempatkan di Watu Kecamatan Marioriwato Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Watu Kecamatan Marioriwato Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi selatan.

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, APBD Kabupaten Soppeng, dan APBD Kabupaten Sleman sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Lokasi	: Watu Kecamatan Marioriwano Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan
Penempatan Transmigran	: 2 (dua) Kepala Keluarga

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA				
			APBN	APBD Prov. Sul-Sel	APBD Kab. Soppeng	APBD DIY	APBD Kab. Sleman
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Paket	V	V	V	V	V
II	Survey Potensi Lokasi	Paket	V	V	V	-	V
III	Perencanaan Tata Ruang Permukiman	Paket	V	-	-	-	-
IV	Pembangunan Permukiman						
1	Penyiapan Lahan	Ha	V	-	-	-	-
2	Pembangunan Jalan						
	- Jalan Poros Desa	Km	V	-	-	-	-
	- Jalan Penghubung	Km	V	-	-	-	-
	- Gorong-Gorong	Km	V	-	-	-	-
	- Jembatan	Km	V	-	-	-	-
3	Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum						
	- RTJK	Unit	V	-	-	-	-
	- Kantor UPT	Unit	V	-	-	-	-
	- Balai Desa	Unit	V	-	-	-	-
	- Rumah Ibadah	Unit	V	-	-	-	-
	- Gudang Unit	Unit	V	-	-	-	-
	- Rumah Petugas	Unit	V	-	-	-	-
	- Gedung SD	Unit	V	-	-	-	-
	- Puskesmas Pembantu	Unit	V	-	-	-	-
4	Sarana Air Bersih						
	- Gentong Plastik	Buah	V	-	-	-	-
5	Penempatan (TPA)						
	- Pendafsi Transmigran	KK	-	-	-	-	V
	- Angkutan Transmigran	KK	V	-	-	-	-
	- Angkutan Pembekalan	KK	V	-	-	-	V
	- Pengadaan Permakanan	KK	V	-	-	-	-
6	Penempatan (TPA)						
	- Pendafsi Transmigran	KK	-	-	-	-	V
	- Angkutan transmigran dan barang bawaan sampai Debarkasi	KK	-	-	-	V	-

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA				
			APBN	APBD Prov. Sulsel	APBD Kab. Soppeng	APBD DIY	APBD Kab. Sleman
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Angkutan transmigran dan barang bawaan sampai Debarkasi	KK	-	-	-	V	-
	- Angkutan transmigran dan barang bawaan dari Debarkasi sampai UPT	KK	-	-	V	-	-
	- Pengadaan Perbekalan	KK	V	-	-	V	-
	- Pelatihan Dasar Umum	KK	-	-	-	V	-
	- Pelayanan Kesehatan	KK	-	-	-	V	-
	- Pelayanan Permakanan	KK	-	-	-	V	-
7	Penempatan (TPS)						
	- Pendafsi Transmigran	KK	V	-	V	-	-
	- Angkutan Transmigran	KK	-	-	V	-	-
	- Angkutan Perbekalan	KK	-	-	V	-	-
	- Pengadaan Permakanan	KK	-	-	V	-	-
V	Pembinaan Transmigrasi						
1	Pembinaan UPT 1						
	- Pelatihan Ketrampilan	KK	V	-	V	-	-
	- Pelayanan Kesehatan'	KK	V	-	V	-	-
	- Pelayanan Permakanan	KK	V	-	V	-	-
2	Bantuan Jadup & Sarana Produksi						
	a. Bantuan Jaminan Hidup Tahap I						
	- Pengadaan Beras	Kg	V	-	-	-	-
	- Angkutan Beras	Kg	V	-	-	-	-
	- Non Beras	Paket	V	-	-	-	-
	b. Bantuan Jaminan Hidup Tahap Lanjutan						
	- Pengadaan beras	Kg	V	-	-	-	-
	- Angkutan Beras	Kg	V	-	-	-	-
	- Non Beras	Paket	V	-	-	-	-
	c. Saprotan						
	- Paket A	Paket	V	-	-	-	-
	- Paket B	Paket	V	-	-	-	-
	- Paket C	Paket	V	V	-	-	-
	- Batuan modal kerja, peralatan pertanian dan pertukangan	Paket		-	-	-	V

PASAL 8
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban masing-masing.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini menugaskan kepada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini menugaskan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk *Addendum* (Tambahan) yang dilakukan di kemudian hari, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 10 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. perkembangan jumlah transmigran;
 - b. perkembangan sosial budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan kelembagaan desa;
 - c. perkembangan usaha ekonomi; dan
 - d. permasalahan dan upaya tindak lanjut penyelesaian.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 12
SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN
u.p. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng
Jalan Salotungo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan
Telepon : 0484 (21507)
Faksimile : 0484 (23939)
Email : trans_soppeng@yahoo.com

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
u.p. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman
Jalan Parasamya Beran Tridadi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 868429
Faksimile : (0274) 868429
Email : disnakersos@sleman.kab.go.id

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SRI PURNOMO

PIHAK KESATU,


H. A. SOETOMO

Telah diteliti :
oleh. Bag. Hukum



- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,



* SRI PURNOMO



H. A. SOETOMO



Bupati Soppeng dan Walikota Tasikmalaya

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 650.A/KOS/VIII/2015

NOMOR : 475.1/Perj.....-Dinsosnakertrans/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Maxone Hotel Jl. Soekarno Hatta No. 735 Gede Bage Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **H. A. SOETOMO**
Jabatan : BUPATI SOPPENG
Alamat : Jl. Salotungo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : **H. BUDI BUDIMAN**
Jabatan : WALIKOTA TASIKMALAYA
Alamat : Jalan Letnan Harun No. 1 Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Program Transmigrasi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 22/MEN/X/2007 tentang Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Daerah.
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan sebagai Transmigran.
11. Keputusan Direktur Jenderal Mobilitas Penduduk Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :KEP.42/MPP/VI/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Sebagai Transmigran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Soppeng dan Kota Tasikmalaya, baik potensi Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam, sehingga dapat memberikan manfa'at yang besar bagi masyarakat dikedua daerah tersebut.

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini adalah dibidang Transmigrasi meliputi :
 - a. Survey Potensi Lokasi
 - b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi
 - c. Penyiapan permukiman
 - d. Pengarahan dan Penempatan
 - e. Pemberdayaan Transmigran.
- (2) Kerjasama ini dilaksanakan dilokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Watu Desa Watu Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV LOKASI TRANSMIGRASI

Pasal 4

- (1) Lokasi Transmigrasi bertempat di daerah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Watu Desa Watu Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU

Pasal 5

- (1) Mengadakan inventarisasi dan identifikasi terhadap daerah calon lokasi Transmigrasi atas usulan masyarakat setempat.
- (2) Melaksanakan Rencana Teknis Satuan Permukiman (RSTP) dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) sebagai persiapan Rencana Unit Permukiman Transmigrasi Baru (RU-PTB) dengan pola Transmigrasi Umum Lahan Kering (TU-LK).
- (3) Melaksanakan pengurusan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pencadangan Areal.
- (4) Menyediakan lahan sesuai kebutuhan Transmigran yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau tidak bermasalah secara yuridis, dengan perolehan lahan seluas 2 ha untuk setiap Kepala Keluarga, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lahan Pekarangan : 0,25 ha;
- b. Lahan Usaha I : 1,00 ha (Siap Olah)

- (5) Menyediakan rumah/tempat tinggal, jaminan hidup dan sarana prasarana Permukiman untuk Transmigran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pembebanan biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng dan APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
- (7) Melakukan motivasi, pendaftaran dan seleksi serta melaksanakan perpindahan dan pelatihan kepada calon Transmigran yang berasal dari penduduk setempat (TPS).
- (8) Melaksanakan penempatan Transmigran Penduduk Asal Kota Tasikmalaya (TPA) dan Transmigran yang berasal dari Penduduk Setempat (TPS).
- (9) Melaksanakan pembinaan Transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman Transmigrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang meliputi bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, bidang mental spiritual, bidang kelembagaan pemerintahan dan bidang pengelolaan Sumber Daya Alam.
- (10) Biaya kegiatan lainnya yang belum tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB. VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Pasal 6

- (1) Melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi dan pelatihan kepada calon Transmigran Penduduk asal Kota Tasikmalaya (TPA).
- (2) Menyediakan calon Transmigran Penduduk Asal Kota Tasikmalaya (TPA) yang mempunyai kompetensi/keterampilan sesuai dengan kebutuhan lokasi tujuan.
- (3) Melaksanakan pengiriman calon Transmigran Penduduk Asal Kota Tasikmalaya (TPA) sebanyak 3 (Tiga) Kepala Keluarga dari daerah asal sampai ke transito UPT. Watu Kabupaten Soppeng.
- (4) Memberikan bantuan alat pertanian dan bibit tanaman.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya.
- (6) Biaya kegiatan lainnya yang belum tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB. VII
PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

Pasal 7

- (1) Keikutsertaan sebagai Transmigran Penduduk Asal didasarkan atas kesukarelaan dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) adalah setiap Warga Negara yang berdomisili di Wilayah Negara Republik Indonesia
 - b. Berkeluarga dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga.
 - c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali diatur lagi dalam perjanjian kerjasama antar daerah.
 - d. Berusia antara 18 sampai dengan 50 tahun sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali diatur lagi dalam perjanjian kerjasama antar daerah.
 - e. Belum pernah bertransmigrasi.
 - f. Memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan.
 - g. Lulus seleksi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari Tim yang diberikan wewenang untuk melaksanakan seleksi, dan
 - h. Dapat membaca dan menulis.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan yang menyatakan bahwa Kepala Keluarga beserta keluarganya sehat jasmani dan tidak cacat mental;
 - b. Memiliki Surat Kelakuan Baik dari Kepolisian;
 - c. Menyatakan bersedia tunduk dan patuh pada peraturan perundangan tentang ketransmigrasian;
 - d. Menyatakan bersedia pindah ke Permukiman Transmigrasi;
 - e. Menyatakan bersedia untuk ditempatkan di Permukiman Transmigrasi sesuai arahan Pemerintah;
 - f. Menyatakan bersedia untuk bekerja dengan baik dan mempunyai mental disiplin tinggi; dan
 - g. Memiliki pengetahuan tentang teknik budidaya tanaman pangan, baik dipertanaman pangan maupun di pasca panen.
- (4) Apabila dikemudian hari diketahui terdapat Transmigran Penduduk Asal yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka Transmigran Penduduk Asal tersebut harus di pulangkan oleh Pihak KEDUA.
- (5). Apabila dikemudian hari ditemukan Transmigran yang dikirim tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Transmigran tersebut akan dipulangkan dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah asal.

BAB. VIII
ALOKASI TRANSMIGRAN

Pasal 8

- (1) Transmigran penduduk asal kota Tasikmalaya (TPA) dialokasikan dilokasi Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebanyak 3 (Tiga) Kepala Keluarga.
- (2) Pengiriman dan penempatan Transmigran Penduduk Asal Kota Tasikmalaya (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung sebanyak 3 (Tiga) Kepala Keluarga sesuai kesepakatan diantara Pemerintah Daerah.

- (2) Apabila salah satu pihak mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai Keadaan Memaksa (Force Majeure) tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Keadaan Memaksa (Force Majeure).
- (3) Jika batas waktu penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka pihak lainnya berhak menolak terjadinya Keadaan Memaksa(Force Majeure) tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini, perjanjian-perjanjian tambahan dan/ atau perubahannya setelah Keadaan Memaksa (Force Majeure) tersebut berakhir.
- (5) Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, perjanjian-perjanjian tambahan dan/ atau perubahannya baik sebagian maupun seluruhnya, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, perjanjian-perjanjian tambahan dan/ atau perubahannya dalam hal demikian Para Pihak sepakat untuk memusyawarahkan kembali mengenai jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang akan dituangkan dalam suatu addendum/amandemen atas Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XV ADDENDUM/AMANDEMEN

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Addendum/Amandemen Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 16

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada Hari, Tanggal, Bulan, Tahun dan Tempat sebagaimana diuraikan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya dibubuhki Materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
BUPATI KOTA TASIKMALAYA,

Drs. H. BUDI BUDIMAN

PIHAK KESATU
BUPATI SOPPENG,

H. A. SOETOMO

T. dan diteliti :
oleh Bag. Hukum

- (2) Apabila salah satu pihak mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai Keadaan Memaksa (Force Majeure) tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Keadaan Memaksa (Force Majeure).
- (3) Jika batas waktu penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka pihak lainnya berhak menolak terjadinya Keadaan Memaksa(Force Majeure) tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini, perjanjian-perjanjian tambahan dan/ atau perubahannya setelah Keadaan Memaksa (Force Majeure) tersebut berakhir.
- (5) Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, perjanjian-perjanjian tambahan dan/ atau perubahannya baik sebagian maupun seluruhnya, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, perjanjian-perjanjian tambahan dan/ atau perubahannya dalam hal demikian Para Pihak sepakat untuk memusyawarahkan kembali mengenai jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang akan dituangkan dalam suatu addendum/amandemen atas Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XV ADDENDUM/AMANDEMEN

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Addendum/Amandemen Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 16

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada Hari, Tanggal, Bulan, Tahun dan Tempat sebagaimana diuraikan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya dibubuhki Materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
BUPATI KOTA TASIKMALAYA,**

Drs. H. BUDI BUDIMAN



- (2) Apabila salah satu pihak mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai Keadaan Memaksa (Force Majeure) tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Keadaan Memaksa (Force Majeure).
- (3) Jika batas waktu penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka pihak lainnya berhak menolak terjadinya Keadaan Memaksa(Force Majeure) tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini, perjanjian-perjanjian tambahan dan/ atau perubahannya setelah Keadaan Memaksa (Force Majeure) tersebut berakhir.
- (5) Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, perjanjian-perjanjian tambahan dan/ atau perubahannya baik sebagian maupun seluruhnya, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, perjanjian-perjanjian tambahan dan/ atau perubahannya dalam hal demikian Para Pihak sepakat untuk memusyawarahkan kembali mengenai jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang akan dituangkan dalam suatu addendum/amandemen atas Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XV ADDENDUM/AMANDEMENT

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Addendum/Amandemen Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 16

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada Hari, Tanggal, Bulan, Tahun dan Tempat sebagaimana diuraikan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya dibubuh MATERAI Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
BUPATI KOTA TASIKMALAYA,

Drs. H. BUDI BUDIMAN



- (2) Apabila salah satu pihak mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai Keadaan Memaksa (Force Majeure) tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Keadaan Memaksa (Force Majeure).
- (3) Jika batas waktu penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka pihak lainnya berhak menolak terjadinya Keadaan Memaksa(Force Majeure) tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini, perjanjian-perjanjian tambahan dan/ atau perubahannya setelah Keadaan Memaksa (Force Majeure) tersebut berakhir.
- (5) Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, perjanjian-perjanjian tambahan dan/ atau perubahannya baik sebagian maupun seluruhnya, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, perjanjian-perjanjian tambahan dan/ atau perubahannya dalam hal demikian Para Pihak sepakat untuk memusyawarahkan kembali mengenai jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang akan dituangkan dalam suatu addendum/amandemen atas Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XV ADDENDUM/AMANDEMEN

Pasal 15


Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Addendum/Amandemen Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 16

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada Hari, Tanggal, Bulan, Tahun dan Tempat sebagaimana diuraikan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya dibubuhki Materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
BUPATI KOTA TASIKMALAYA,



Drs. H. BUDI BUDIMAN





PERJANJIAN KERJASAMA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 652-A/KDS/VIII/2015

NOMOR :

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI
DILOKASI UPT. WATU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh tujuh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. H. A. SOETOMO : Bupati Soppeng , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.

2. H. OJANG SOHANDI : Bupati Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi Umum, dengan Ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasi.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan sebagai Transmigran;
8. Keputusan Direktur Jenderal Mobilitas Penduduk Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.42/MPP/VI/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan sebagai Transmigran.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Jawa Barat
2. Daerah adalah Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Subang
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Subang serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Soppeng dan Bupati Subang
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Ketransmigrasi di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Subang

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Ketransmigrasian di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Subang
7. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan Transmigrasi atau permukiman Transmigrasi

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan Tujuan Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi adalah untuk meningkatkan Kesejahteraan Transmigran dan masyarakat sekitar Transmigrasi, pemerataan pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) Serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan di daerah tujuan
2. Tujuan Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di kedua daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah.

Pasal 4
LOKASI

Lokasi Transmigrasi adalah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Watu Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan

Pasal 5
PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

1. Calon Transmigran yang akan di tempatkan di (UPT) Watu Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berstatus sudah keluarga;
 - d. Berpendidikan minimal Sekolah Dasar / sederajat;
 - e. Berusia antara 18 - 50 tahun;
 - f. Tidak pernah terlibat tindak pidana;

- g. Bukan transmigran ulang balik;
 - h. Mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan dalam bidang : Pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, kerajinan, pertukangan;
 - i. Mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja keras;
- j. Mempunyai semangat dan kemauan bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
2. Apabila dikemudian hari di temui adanya transmigran yang tidak memenuhi persyaratan pada ayat (1), Pasal ini, maka Transmigran tersebut harus dipulangkan dengan biaya pemerintah daerah Kabupaten Subang;

Pasal 6

ALOKASI TRANSMIGRAN

- 1. Transmigan dari Kabupaten Subang dialokasikan di Lokasi sebagaimana Pasal (4) di Kabupaten Soppeng sebanyak Dua (2) Kepala Keluarga;
- 2. Pengiriman dan penempatan transmigran asal Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung sebanyak Dua (2) Kepala Keluarga;

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1. Pemerintah Kabupaten Soppeng mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi calon lokasi transmigrasi atas usulan masyarakat setempat;
 - b. Menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain seluas 1,25 Hektar (Ha) per kepala keluarga (KK) sesuai ketersediaan yaitu sebagai berikut:
 - (1). Lahan Pekarangan : 0,25 Ha
 - (2). Lahan usaha : 1,00 Ha (siap olah)
 - c. Memberi jaminan hidup selama satu tahun kepada transmigran setelah berada di lokasi transmigrasi;
 - d. Menyusun rencana tata ruang permukiman;

- e. Melaksanakan pembangunan permukiman dan menyiapkan lahan serta sarana dan prasarana permukiman untuk taransmigran;
 - f. Melakukan motivasi, pendaftaran dan seleksi serta melaksanakan perpindahan, penempatan dan pelatihan calon transmigran yang berasal dari penduduk setempat (TPS);
 - g. Memberikan legalitas lahan berupa sertifikat hak milik atas tanah kepada transmigran yang berhak, setelah berakhirnya masa pembinaan;
- h. Melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi dan pelatihan kepada calon transmigran asal daerah asal (TPA);
 - b. Menyediakan calon transmigran yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan lokasi;
 - c. Memberikan Pelatihan Dasar Umum kepada peserta transmigran;
 - d. Menyiapkan pemberangkatan calon transmigran di transito Kabupaten Subang sebanyak Dua (2) kepala keluarga dan selanjutnya akan diberangkatkan ke daerah tujuan yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;

Pasal 8

PENCABUTAN STATUS TRANSMIGRAN

1. Pencabutan status transmigran di UPT. Watu Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilakukan apabila :
 - a. Transmigrasi mengundurkan diri;
 - b. Menelantarkan rumah, lahan pekarangan dan atau fasilitas usaha pokok selama dua bulan berturut-turut;
 - c. Memperjualbelikan dan atau mengalihkan hak atas tanah, lahan pekarangan, lahan usaha dan aset produksi lain yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng kepada pihak lain selama pembinaan;

- d. Meninggalkan lokasi selama tiga bulan berturut-turut;
 - e. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berakibat meresahkan dan merugikan transmigran lain serta masyarakat sekitarnya.
2. Dalam hal terjadi pencabutan status transmigran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng menetapkan transmigran pengganti.
 3. Transmigran asal Kabupaten Subang yang meninggalkan lokasi permukiman transmigrasi atau kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri,maupun alasan-alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka biaya perjalanan dan biaya lainnya yang berkaitan dengan keberangkatan transmigran dan atau keluarganya, dibebankan pada transmigran yang bersangkutan.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Kerjasama penyelenggaraan program transmigrasi dibebankan kepada :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- b. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Soppeng, yang diarahkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) perjanjian kerjasama ini;
- c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Subang yang diarahkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kerjasama ini;
- d. Sumber perjanjian lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya KSAD kedua pihak.
2. Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak, dengan syarat pemerintah Daerah Kabupaten Subang wajib mengajukan permohonan perpanjangan kepada pemerintah Kabupaten Soppeng selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir, sepanjang memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang disepakati oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng;

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila didalam pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan program transmigrasi ini timbul perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah;
2. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak membawa hasil yang diharapkan, maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan oleh kedua Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan Kementerian Desa ,Pengebangan Desa Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Keputusan Kementerian Desa, Pengebangan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dimaksud pada ayat (3) pasal ini bersifat final dan mengikat kedua pemerintah daerah.

Pasal 12
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Dinas yang menangani Ketransmigrasi baik daerah asal maupun daerah penempatan berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan Transmigrasi asal Kubupaten Subang dan Kabupaten Soppeng serta menyusun laporan;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi;
 - a. Perkembangan jumlah transmigran;
 - b. Perkembangan sosial budaya, meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan dan kelernbagaan desa, Perkembangan usaha ekonomi;
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Bupati sebagai bahan untuk rencana tidak lanjut.

Pasal 13
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan program transmigrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana pasal 7 Perjanjian kerjasama ini;

2. Pelaksanaan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh dinas secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 14
PENDELEGASIAN

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dinas di daerahnya masing-masing;

Pasal 15
FORCE MAJURE

Apabila terjadi Force majure seperti bencana alam (gempa bumi, longsor, banjir) dan Kebakaran serta lain-lain yang mengakibatkan tidak dapat terselenggaranya program penempatan dan pembinaan Transmigrasi, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan hak dan kewajiban melalui musyawarah mufakat.

Pasal 16
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Perjanjian Kerjasama ini di buat rangkap 4 (Empat), 2 (dua) diantaranya dibubuh materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Kerjasama ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA
BUPATI SUBANG

H. OJANG SOHANDI

PIHAK PERTAMA

DR BUPATI SOPPENG

H. A. SOETOMO

Telah diteliti :
oleh. Bag. Hukum

[Signature]



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 507-A/KOS/VI/2014
NOMOR :

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI
DI KAWASAN TRANSMIGRASI WATU KECAMATAN MARIORIWAWO
KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari ini Senin tanggal Duapuluhan dua bulan Juni Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini sebagai berikut :

1. ANDI SOETOMO : Bupati Soppeng, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. HASTO WARDYO : Bupati Kulon Progo, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasi;
- b. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta; dan

- d. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan azas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Watu Kecamatan Marioriwato Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensukseskan penyelenggaraan program transmigrasi dari Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta ke Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan sehingga terjadi persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan pemerataan pembangunan daerah, serta dapat memperkuuh persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan program transmigrasi di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Soppeng dalam rangka memberdayakan potensi masing-masing daerah dalam rangka mewujudkan transmigran dan masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi yang mandiri, produktif, dan kompetitif, dan sejahtera.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - b. survei potensi lokasi;
 - c. penyediaan tanah;
 - d. perencanaan tata ruang permukiman transmigrasi;
 - e. penyiapan permukiman transmigrasi;
 - f. pengarahan dan penempatan transmigran; dan
 - g. pemberdayaan transmigran dan masyarakat sekitar.
- (2) Lokasi pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di Lokasi Watu, Kecamatan Marioriwato, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

PASAL 3

PERSYARATAN BAGI CALON TRANSMIGRAN

- (1) Calon transmigran adalah penduduk Kabupaten Kulon Progo yang berpindah secara sukarela ke Lokasi Watu, Kecamatan Marioriwato, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan
- (2) Calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kulon Progo;
 - b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. berkeluarga yang dibuktikan dengan akta nikah;
 - d. berpendidikan sekolah minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - e. berusia antara 18 tahun sampai dengan 50 tahun;
 - f. tidak pernah terlibat tindak pidana dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;
 - h. belum pernah menjadi transmigran;
 - i. tidak merupakan transmigran ulang alik, dibuktikan dengan surat pernyataan diketahui oleh pemerintah desa setempat;
 - j. mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
 - k. mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan di bidang:
 1. pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
 2. kerajinan;
 3. pertukangan; dan
 4. kompetensinya.

PASAL 4

KETENTUAN BAGI TRANSMIGRAN

- (1) Apabila dikemudian hari ditemukan transmigran yang dikirim tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka transmigran tersebut harus dipulangkan ke Kabupaten Kulon Progo dengan biaya PIHAK KEDUA.
- (2) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi dan/atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, maka biaya perjalanan dan biaya lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.
- (3) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan lahan atau meninggalkan lokasi transmigrasi selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa ijin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari Pemerintah akan dicabut.
- (4) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang menyewakan, memperjualbelikan, dan/atau memindah tangankan segala hak yang didapat, seperti lahan pekarangan, lahan usaha, dan perumahan kepada pihak lain.
- (5) Apabila dikemudian hari diketemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 5
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA, mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi di lokasi transmigrasi;
- b. mengadakan inventarisasi, survei, dan identifikasi daerah lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (Clear and Clean) dan 4 L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak berkembang, dan Layak Lingkungan);
- c. menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi, yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah, serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi yaitu lahan seluas 1,25 (satu koma dua puluh lima) Ha untuk setiap Kepala Keluarga, dengan perincian sebagai berikut :

Lahan pekarangan seluas : 0,25 Ha (kondisi siap olah)

Lahan Usaha : 1,00 Ha (kondisi siap olah)

- d. menyerahkan Lahan Pekarangan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 kepada transmigran pada saat transmigran tiba di lokasi penempatan;
- e. menyerahkan Lahan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 kepada transmigran, paling lambat 1 (satu) tahun setelah penempatan transmigran
- f. mengusulkan dan mengusahakan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah bagi transmigran yang berhak, paling lambat 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran;
- g. menyusun rencana tata ruang permukiman transmigran;
- h. melaksanakan pembangunan permukiman yang terdiri dari penyiapan lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah, fasilitas umum, serta sarana air bersih;
- i. menyediakan jaminan hidup bagi transmigran selama 12 (dua belas) bulan sejak penempatan;
- j. melaksanakan penempatan TPS dan TPA di Lokasi Watu, Kecamatan Marioriwato, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- k. melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi, dan pemerintahan.

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

- a. menerima dan menempatkan 3 (tiga) Kepala Keluarga dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di lokasi transmigrasi yang telah ditentukan, yaitu di Lokasi Watu, Kecamatan Marioriwato, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Lokasi Watu, Kecamatan Marioriwato, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

PASAL 6
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA**, mempunyai kewajiban:
- melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi di daerah asal transmigran;
 - melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi, dan pelatihan kepada calon transmigran;
 - menyiapkan calon transmigran sejumlah 3 (tiga) Kepala Keluarga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan lokasi Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari daerah asal ke debarkasi;
 - melaksanakan pengawalan calon transmigran dari daerah asal ke lokasi transmigrasi dengan didampingi oleh instansi yang menangani bidang ketransmigrasian di lingkup Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dan tenaga medis;
 - mengadakan permakaman bagi transmigran dari daerah asal ke debarkasi;
 - memberikan modal kerja bagi transmigran asal Kabupaten Kulon Progo.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- menentukan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah 3 (tiga) Kepala Keluarga sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** untuk ditempatkan di Lokasi Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Lokasi Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Soppeng, APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, APBD Kabupaten Soppeng, dan APBD Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Lokasi : Lokasi Watu, Kecamatan Marioriwato,
Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan
Penempatan Transmigran : 5 (lima) Kepala Keluarga

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	SUMBER DANA				
			APBN	APBD Prov. Sulawesi Selatan	APBD Kab. Soppeng	APBD DIY	APBD Kab. Kulon Progo
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Paket	V	V	V	V	V
II	Survey Potensi Lokasi	Paket	V	V	-	-	V
III	Perencanaan Tata Ruang Permukiman	Paket	V	-	-	-	-
IV	Pembangunan Permukiman						
1	Penyiapan Lahan	Ha	V	-	-	-	-
2	Pembangunan Jalan						
	- Jalan Poros Desa	Km	V	-	-	-	-
	- Jalan Penghubung	Km	V	-	-	-	-
	- Gorong-Gorong	Km	V	-	-	-	-
	- Jembatan	Km	V	-	-	-	-
3	Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum						
	- RTJK	Unit	V	-	-	-	-
	- Kantor LOKASI	Unit	V	-	-	-	-
	- Balai Desa	Unit	V	-	-	-	-
	- Rumah Ibadah	Unit	V	-	-	-	-
	- Gudang Unit	Unit	V	-	-	-	-
	- Rumah Petugas	Unit	V	-	-	-	-
	- Gedung SD	Unit	V	-	-	-	-
	- Puskesmas Pembantu	Unit	V	-	-	-	-
4	Sarana Air Bersih						
	- Gentong Plastik	Buah	V	-	-	-	-
5	Penempatan (TPA)						
	- Pendafsi Transmigran	KK	-	-	-	-	V
	- Angkutan Transmigran	KK	V	-	-	V	-
	- Angkutan Perbekalan	KK	V	-	-	-	-
	- Pengadaan Permakanan	KK	V	-	-	-	-
6	Penempatan (TPA)						
	- Pendafsi Transmigran	KK	-	-	-	-	V
	- Angkutan transmigran dan barang bawaan sampai Debarkasi	KK	-	-	-	-	-
	- Angkutan transmigran dan barang bawaan dari Debarkasi sampai lokasi	KK	V	-	-	-	-
	- Pengadaan Perbekalan	KK	V	-	-	V	-
	- Pelatihan Dasar Umum	KK	V	-	-	V	-
	- Pelayanan Kesehatan	KK	V	-	-	V	V
	- Pelayanan Permakanan	KK	V	-	-	V	-
V	Pembinaan Transmigrasi						
1	Pembinaan Lokasi						
	- Pelatihan Ketrampilan	KK	V	-	-	-	-
	- Pelayanan Kesehatan	KK	V	-	-	-	-
	- Pelayanan Permakanan	KK	V	-	-	-	-
2	Bantuan Jadup & Sarana Produksi						
a.	Bantuan Jaminan Hidup Tahap I						
	- Pengadaan Beras	Kg	V	-	-	-	-
	- Angkutan Beras	Kg	V	-	-	-	-
	- Non Beras	Paket	V	-	-	-	-

b.	Bantuan Jaminan Hidup Tahap Lanjutan						
	- Pengadaan beras	Kg	V	-	-	-	-
	- Angkutan Beras	Kg	V	-	-	-	-
	- Non Beras	Paket	V	-	-	-	-
c.	Saprotan						
	- Paket A	Paket	V	-	-	-	-
	- Paket B	Paket	V	-	-	-	-
	- Paket C	Paket	V	V	-	-	-
	- Bantuan alat mesin pertanian/ pengembangan usaha	Paket	V	-	-	-	-

PASAL 8 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban masing-masing.
- (2) PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini menugaskan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini menugaskan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk *Addendum* (*Tambahan*) yang dilakukan di kemudian hari, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 10
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. perkembangan jumlah transmigran;
 - b. perkembangan sosial budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan kelembagaan desa;
 - c. perkembangan usaha ekonomi; dan
 - d. permasalahan dan upaya tindak lanjut penyelesaian.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 12
SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidakseahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermakna cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
BUPATI KULON PROGO

HASTO WARDYO

PIHAK PERTAMA,
BUPATI SOPPENG

ANDI SOETOMO

Telah diperlakukan
oleh Bag. Hukum

- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

**PASAL 15
PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
BUPATI KULON PROGO

HASTO WARDYO



- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN**


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

**PASAL 15
PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
BUPATI KULON PROGO

HASTO WARDYO



ANDI SOETOMO

- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

PASAL 15 PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
BUPATI KULON PROGO

HASTO WARDYO



ANDI SOETOMO



PERJANJIAN KERJASAMA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 672-A/KDS/IX/2015

NOMOR :

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI DILOKASI UPT. WATU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua bulan September Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Watansoppeng, kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. H. A. SOETOMO : Bupati Soppeng , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.

2. AGUS FATCHUR RAHMAN : Bupati Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi Umum, dengan Ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasi.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan sebagai Transmigran;
8. Keputusan Direktur Jenderal Mobilitas Penduduk Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.42/MPP/VI/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan sebagai Transmigran.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Jawa Tengah ,
2. Daerah adalah Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sragen
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sragen serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Soppeng dan Bupati Sragen
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Ketransmigrasi di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sragen

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Ketransmigrasian di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sragen
7. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan Transmigrasi atau permukiman Transmigrasi

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan Tujuan Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi adalah untuk meningkatkan Kesejahteraan Transmigran dan masyarakat sekitar Transmigrasi, pemerataan pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) Serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan di daerah tujuan
2. Tujuan Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di kedua daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah.

Pasal 4

LOKASI

Lokasi Transmigrasi adalah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Watu Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan

Pasal 5

PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

1. Calon Transmigran yang akan di tempatkan di (UPT) Watu Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berstatus sudah keluarga;
 - d. Berpendidikan minimal Sekolah Dasar / sederajat;
 - e. Berusia antara 18 - 50 tahun;
 - f. Tidak pernah terlibat tindak pidana;

- g. Bukan transmigran ulang balik;
 - h. Mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan dalam bidang : Pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, kerajinan, pertukangan;
 - i. Mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja keras;
 - j. Mempunyai semangat dan kemauan bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
2. Apabila dikemudian hari di temui adanya transmigran yang tidak memenuhi persyaratan pada ayat (1), Pasal ini, maka Transmigran tersebut harus dipulangkan dengan biaya pemerintah daerah Kabupaten Sragen;

Pasal 6

ALOKASI TRANSMIGRAN

- 1. Transmigan dari Kabupaten Sragen dialokasikan di Lokasi sebagaimana Pasal (4) di Kabupaten Soppeng sebanyak Tiga (3) Kepala Keluarga;
- 2. Pengiriman dan penempatan transmigran asal Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung sebanyak Tiga (3) Kepala Keluarga;

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1. Pemerintah Kabupaten Soppeng mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi calon lokasi transmigrasi atas usulan masyarakat setempat;
 - b. Menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain seluas 1,25 Hektar (Ha) per kepala keluarga (KK) sesuai ketesediaan yaitu sebagai berikut:
 - (1). Lahan Pekarangan : 0,25 Ha
 - (2). Lahan usaha : 1,00 Ha (siap olah)
 - c. Memberi jaminan hidup selama satu tahun kepada transmigran setelah berada di lokasi transmigrasi;
 - d. Menyusun rencana tata ruang permukiman;

- e. Melaksanakan pembangunan permukiman dan menyiapkan lahan serta sarana dan prasarana permukiman untuk tarismigran;
 - f. Melakukan motivasi, pendaftaran dan seleksi serta melaksanakan perpindahan, penempatan dan pelatihan calon transmigran yang berasal dari penduduk setempat (TPS);
 - g. Memberikan legalitas lahan berupa sertifikat hak milik atas tanah kepada transmigran yang berhak, setelah berakhirnya masa pembinaan;
 - h. Melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi dan pelatihan kepada calon transmigran asal daerah asal (TPA);
 - b. Menyediakan calon transmigran yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan lokasi;
 - c. Memberikan Pelatihan Dasar Umum kepada peserta transmigran;
 - d. Menyiapkan pemberangkatan calon transmigran di transito Kabupaten Sragen sebanyak Tiga (3) kepala keluarga dan selanjutnya akan diberangkatkan ke daerah tujuan yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;

Pasal 8

PENCABUTAN STATUS TRANSMIGRAN

1. Pencabutan status transmigran di UPT. Watu Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilakukan apabila :
 - a. Transmigrasi mengundurkan diri;
 - b. Menelantarkan rumah, lahan pekarangan dan atau fasilitas usaha pokok selama dua bulan berturut-turut;
 - c. Memperjualbelikan dan atau mengalihkan hak atas tanah, lahan pekarangan, lahan usaha dan aset produksi lain yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng kepada pihak lain selama pembinaan;

- d. Meninggalkan lokasi selama tiga bulan berturut-turut;
 - e. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berakibat meresahkan dan merugikan transmigran lain serta masyarakat sekitarnya.
2. Dalam hal terjadi pencabutan status transmigran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng menetapkan transmigran pengganti.
 3. Transmigran asal Kabupaten Sragen yang meninggalkan lokasi permukiman transmigrasi atau kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri,maupun alasan-alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka biaya perjalanan dan biaya lainnya yang berkaitan dengan keberangkatan transmigran dan atau keluarganya, dibebankan pada transmigran yang bersangkutan.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Kerjasama penyelenggaraan program transmigrasi dibebankan kepada :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- b. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Soppeng, yang diarahkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) perjanjian kerjasama ini;
- c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen yang diarahkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kerjasama ini;
- d. Sumber perjanjian lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya KSAD kedua pihak.
2. Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak, dengan syarat pemerintah Daerah Kabupaten Sragen wajib mengajukan permohonan perpanjangan kepada pemerintah Kabupaten Soppeng selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir, sepanjang memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang disepakati oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng;

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila didalam pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan program transmigrasi ini timbul perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah;
2. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak membawa hasil yang diharapkan, maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan oleh kedua Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan Kementerian Desa ,Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi;
4. Keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dimaksud pada ayat (3) pasal ini bersifat final dan mengikat kedua pemerintah daerah.

Pasal 12
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Dinas yang menangani Ketransmigrasi baik daerah asal maupun daerah penempatan berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan Transmigrasi asal Kabupaten Sragen dan Kabupaten Soppeng serta menyusun laporan;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi;
 - a. Perkembangan jumlah transmigran;
 - b. Perkembangan sosial budaya, meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan dan kelembagaan desa, Perkembangan usaha ekonomi;
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Bupati sebagai bahan untuk rencana tidak lanjut.

Pasal 13
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan program transmigrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana pasal 7 Perjanjian kerjasama ini;

2. Pelaksanaan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh dinas secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 14

PENDELEGASIAN

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dinas di daerahnya masing-masing;

Pasal 15

FORCE MAJURE

Apabila terjadi Force majure seperti bencana alam (gempa bumi, longsor, banjir) dan Kebakaran serta lain-lain yang mengakibatkan tidak dapat terselenggaranya program penempatan dan pembinaan Transmigrasi, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan hak dan kewajiban melalui musyawarah mufakat.

Pasal 16

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Perjanjian Kerjasama ini di buat rangkap 4 (Empat), 2 (dua) diantaranya dibubuhki materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Kerjasama ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA

BUPATI SRAGEN

PIHAK PERTAMA

BUPATI Soppeng

AGUS FATCHUR RAHMAN

H. A. SOETOMO

Telah dieleli :

oleh. Bag. Hukum

2. Pelaksanaan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh dinas secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 14
PENDELEGASIAN

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dinas di daerahnya masing-masing;

Pasal 15
FORCE MAJURE

Apabila terjadi Force majure seperti bencana alam (gempa bumi, longsor, banjir) dan Kebakaran serta lain-lain yang mengakibatkan tidak dapat terselenggaranya program penempatan dan pembinaan Transmigrasi, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan hak dan kewajiban melalui musyawarah mufakat.

Pasal 16
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Perjanjian Kerjasama ini di buat rangkap 4 (Empat), 2 (dua) diantaranya dibubuhki materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Kerjasama ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA
BUPATI SRAGEN

AGUS FATCHUR RAHMAN



H. A. SOETOMO

2. Pelaksanaan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh dinas secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 14
PENDELEGASIAN

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dinas di daerahnya masing-masing;

Pasal 15
FORCE MAJURE

Apabila terjadi Force majure seperti bencana alam (gempa bumi, longsor, banjir) dan Kebakaran serta lain-lain yang mengakibatkan tidak dapat terselenggaranya program penempatan dan pembinaan Transmigrasi, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan hak dan kewajiban melalui musyawarah mufakat.

Pasal 16
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Perjanjian Kerjasama ini di buat rangkap 4 (Empat), 2 (dua) diantaranya dibubuhki materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Kerjasama ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA
BUPATI SRAGEN

AGUS FATCHUR RAHMAN



H. A. SOETOMO

2. Pelaksanaan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh dinas secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 14
PENDELEGASIAN

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dinas di daerahnya masing-masing;

Pasal 15
FORCE MAJURE

Apabila terjadi Force majure seperti bencana alam (gempa bumi, longsor, banjir) dan Kebakaran serta lain-lain yang mengakibatkan tidak dapat terselenggaranya program penempatan dan pembinaan Transmigrasi, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan hak dan kewajiban melalui musyawarah mufakat.

Pasal 16
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (Empat), 2 (dua) diantaranya dibubuhki materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Kerjasama ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA
BUPATI SRAGEN



AGUS FATCHUR RAHMAN





PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 669A/Kos /IX / 2015

NOMOR : 475 / 21 / 01 / 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI
DI LOKASI TRANSMIGRASI DESA WATU
KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua, bulan September, tahun Dua ribu lima belas, kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. H. A. SOETOMO : Bupati Soppeng, berkedudukan di Jalan Salotungo Kabupaten Soppeng berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-790 tahun 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dari Pengesahan Pengangkatan Bupati Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ZAENAL ARIFIN. SIP : Bupati Magelang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-263 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Magelang dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Transmigrasi Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dan di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah melalui penyelenggaraan transmigrasi sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi PARA PIHAK.

Pasal 2 PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

- (1) Lokasi penempatan transmigran di lokasi Transmigrasi Desa Watu Kecamatan Marioriwato Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Calon Transmigran yang berasal dari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah sejumlah 3 (tiga) Kepala Keluarga yang akan ditempatkan di lokasi Desa Watu Kecamatan Marioriwato Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Status berkeluarga;
 - d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - e. Berusia antara 18-50 tahun;
 - f. Tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - g. Bukan transmigran ulang alik;
 - h. Mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan dan pertukangan;
 - i. Mempunyai semangat, keinginan dan kemampuan bekerja keras demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar;
 - j. Tidak dibenarkan meninggalkan lokasi, serta menjual fasilitas yang diberikan;
 - k. Menjaga stabilitas keamanan dan kerukunan umat beragama daerah transmigran.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah penyelenggaraan transmigrasi yang dilaksanakan di lokasi Desa Watu Kecamatan Marioriwato Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi :

- a. Komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. Survei potensi kawasan;
- c. Penyediaan areal;
- d. Perencanaan tata ruang permukiman transmigrasi;
- e. Penyiapan pemukiman transmigrasi;
- f. Penyiapan, pengerahan dan penempatan transmigran;
- g. Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU meliputi :
 - a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi daerah calon lokasi transmigrasi atas usulan masyarakat setempat;
 - b. Menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dari tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau tidak bermasalah, dengan perolehan lahan seluas 1,25 (satu koma dua lima) Ha tiap Kepala Keluarga (KK) sesuai ketersediaan lahan dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1) Lahan pekarangan seluas | : 0,25 Ha (kondisi siap olah); |
| 2) Lahan Usaha seluas | : 1,00 Ha (kondisi siap olah); |
- c. Menyusun rencana tata ruang permukiman;
 - d. Melaksanakan pembangunan permukiman dan penyiapan lahan serta sarana dan prasarana permukiman transmigrasi sesuai kebutuhan;
 - e. Melakukan motivasi, pendaftaran dan seleksi serta melaksanakan pemindahan, penempatan dan pelatihan calon transmigran yang berasal dari penduduk setempat (Transmigran Penduduk Setempat);
 - f. Memberikan legalitas lahan berupa sertifikat hak milik atas tanah setiap bidang kepada transmigran yang berhak;
 - g. Melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan;
 - h. Menerima calon transmigran dari PIHAK KEDUA sebanyak $\frac{3}{5}$ (lima) Kepala Keluarga sesuai kompetensi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA meliputi :

- a. Melakukan penyuluhan, pendaftaran, seleksi dan pelatihan kepada calon transmigran asal Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- b. Menyediakan calon transmigran yang trampil, ulet dan tekun yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan mempunyai semangat, keinginan dan kemampuan bekerja keras untuk perbaikan ekonomi keluarga serta masyarakat sekitarnya;
- c. Melaksanakan pemberangkatan dan pengawalan calon transmigran asal Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ke Transito Embarkasi Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya menuju lokasi transmigrasi Desa Watu Kecamatan Marioriwato Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Membayai pemulangan transmigran apabila transmigran yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).

(3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring pengawasan dan evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan program transmigrasi ini secara bersama-sama yang meliputi :

- a. Perkembangan jumlah transmigran;
- b. Perkembangan sosial budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan dan kelembagaan desa;
- c. Perkembangan usaha ekonomi yang meliputi luas lahan yang digarap, produktifitas dan pemasaran;
- d. Perumusan tindak lanjut terhadap permasalahan yang timbul di lokasi permukiman;
- e. Memberikan sanksi kepada warga transmigran yang meninggalkan lokasi dan menjual fasilitas yang diberikan;
- f. Memberikan motivasi/pembinaan kepada warga transmigran.

(4) Pelaksanaan operasional pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi serta pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh dinas yang membidangi ketransmigrasian secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksakannya perjanjian kerjasama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui mekanisme tugas pembantuan pada Pemerintah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dan pada Pemerintah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa pembinaan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penempatan transmigran.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK, dengan syarat PIHAK KESATU wajib mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian kerjasama ini berakhir, sepanjang memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENGAKHIRAN WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana disebut pada Pasal 6 ayat (1) perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut;
 - b. PARA PIHAK tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (*wanprestasi*) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari, pengakhiran berlaku efektif seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari PIHAK yang dirugikan.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

Perjanjian kerjasama ini dapat menjadi batal atau berakhir akibat adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mengharuskan perjanjian kerjasama ini dibatalkan atau dihentikan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perubahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini ;
- (2) Semua kewajiban PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini berikut perubahan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir karena PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA berakhir masa jabatannya atau karena sebab-sebab lain dan/atau karena meninggal dunia, sehingga perjanjian kerja sama ini akan tetap berlanjut dan harus ditaati oleh PARA PIHAK;
- (3) Semua ketentuan ketransmigrasian dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian kerja sama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 669A/Kos /IX / 2015

NOMOR : 475 /21 / 01 /2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI
DI LOKASI TRANSMIGRASI DESA WATU
KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua, bulan September, tahun Dua ribu lima belas, kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. H. A. SOETOMO : Bupati Soppeng, berkedudukan di Jalan Salotungo Kabupaten Soppeng berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-790 tahun 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ZAENAL ARIFIN. SIP : Bupati Magelang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-263 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Magelang dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Transmigrasi Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dan di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah melalui penyelenggaraan transmigrasi sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi PARA PIHAK.

Pasal 2 PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

- (1) Lokasi penempatan transmigran di lokasi Transmigrasi Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Calon Transmigran yang berasal dari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah sejumlah 3 (tiga) Kepala Keluarga yang akan ditempatkan di lokasi Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Status berkeluarga;
 - d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - e. Berusia antara 18-50 tahun;
 - f. Tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - g. Bukan transmigran ulang alik;
 - h. Mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan dan pertukangan;
 - i. Mempunyai semangat, keinginan dan kemampuan bekerja keras demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar;
 - j. Tidak dibenarkan meninggalkan lokasi, serta menjual fasilitas yang diberikan;
 - k. Menjaga stabilitas keamanan dan kerukunan umat beragama daerah transmigran.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah penyelenggaraan transmigrasi yang dilaksanakan di lokasi Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi :

- a. Komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. Survei potensi kawasan;
- c. Penyediaan areal;
- d. Perencanaan tata ruang permukiman transmigrasi;
- e. Penyiapan pemukiman transmigrasi;
- f. Penyiapan, penggerahan dan penempatan transmigrasi;
- g. Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JA'WAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU meliputi :
 - a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi daerah calon lokasi transmigrasi atas usulan masyarakat setempat;
 - b. Menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dari tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau tidak bermasalah, dengan perolehan lahan seluas 1,25 (satu koma dua lima) Ha tiap Kepala Keluarga (KK) sesuai ketersediaan lahan dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1) Lahan pekarangan seluas | : 0,25 Ha (kondisi siap olah); |
| 2) Lahan Usaha seluas | : 1,00 Ha (kondisi siap olah); |
- c. Menyusun rencana tata ruang permukiman;
 - d. Melaksanakan pembangunan permukiman dan penyiapan lahan serta sarana dan prasarana permukiman transmigrasi sesuai kebutuhan;
 - e. Melakukan motivasi, pendaftaran dan seleksi serta melaksanakan pemindahan, penempatan dan pelatihan calon transmigran yang berasal dari penduduk setempat (Transmigran Penduduk Setempat);
 - f. Memberikan legalitas lahan berupa sertifikat hak milik atas tanah setiap bidang kepada transmigran yang berhak;
 - g. Melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan;
 - h. Menerima calon transmigran dari PIHAK KEDUA sebanyak ²/₂ ~~5~~ (lima) Kepala Keluarga sesuai kompetensi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA meliputi :

- a. Melakukan penyuluhan, pendaftaran, seleksi dan pelatihan kepada calon transmigran asal Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- b. Menyediakan calon transmigran yang trampil, ulet dan tekun yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan mempunyai semangat, keinginan dan kemampuan bekerja keras untuk perbaikan ekonomi keluarga serta masyarakat sekitarnya;
- c. Melaksanakan pemberangkatan dan pengawalan calon transmigran asal Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ke Transito Embarkasi Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya menuju lokasi transmigrasi Desa Watu Kecamatan Marioriwato Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Membayai pemulangan transmigran apabila transmigran yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).

(3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring pengawasan dan evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan program transmigrasi ini secara bersama-sama yang meliputi :

- a. Perkembangan jumlah transmigran;
- b. Perkembangan sosial budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan dan kelembagaan desa;
- c. Perkembangan usaha ekonomi yang meliputi luas lahan yang digarap, produktifitas dan pemasaran;
- d. Perumusan tindak lanjut terhadap permasalahan yang timbul di lokasi permukiman;
- e. Memberikan sanksi kepada warga transmigran yang meninggalkan lokasi dan menjual fasilitas yang diberikan;
- f. Memberikan motivasi/pembinaan kepada warga transmigran.

(4) Pelaksanaan operasional pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi serta pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh dinas yang membidangi ketransmigrasian secara terkoordinasi dan terintegrasi.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksakannya perjanjian kerjasama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui mekanisme tugas pembantuan pada Pemerintah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dan pada Pemerintah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa pembinaan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penempatan transmigran.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK, dengan syarat PIHAK KESATU wajib mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian kerjasama ini berakhir, sepanjang memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENGAKHIRAN WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana disebut pada Pasal 6 ayat (1) perjanjian ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
- Kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut;
 - PARA PIHAK tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (*wanprestasi*) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari, pengakhiran berlaku efektif seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari PIHAK yang dirugikan.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

Perjanjian kerjasama ini dapat menjadi batal atau berakhir akibat adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mengharuskan perjanjian kerjasama ini dibatalkan atau dihentikan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perubahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini ;
- (2) Semua kewajiban PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini berikut perubahan dan pembaharunya yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir karena PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA berakhir masa jabatannya atau karena sebab-sebab lain dan/atau karena meninggal dunia, sehingga perjanjian kerja sama ini akan tetap berlanjut dan harus ditaati oleh PARA PIHAK;
- (3) Semua ketetntuan ketransmigrasian dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian kerja sama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





PERJANJIAN KERJASAMA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 668-A/KOS/1x/2015

NOMOR :

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI DILOKASI UPT. WATU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua bulan September Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Watansoppeng, kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. H. A. SOETOMO : Bupati Soppeng , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.

2. H.A. KHOLIQ ARIF : Bupati Wonosobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi Umum, dengan Ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasi.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan sebagai Transmigran;
8. Keputusan Direktur Jenderal Mobilitas Penduduk Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.42/MPP/VI/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan sebagai Transmigran.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Jawa Tengah
2. Daerah adalah Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wonosobo
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wonosobo serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Soppeng dan Bupati Wonosobo
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Ketransmigrasi di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wonosobo

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Ketransmigrasian di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wonosobo
7. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan Transmigrasi atau permukiman Transmigrasi

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan Tujuan Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi adalah untuk meningkatkan Kesejahteraan Transmigran dan masyarakat sekitar Transmigrasi, pemerataan pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) Serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan di daerah tujuan
2. Tujuan Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di kedua daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah.

Pasal 4

LOKASI

Lokasi Transmigrasi adalah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Watu Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan

Pasal 5

PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

1. Calon Transmigran yang akan di tempatkan di (UPT) Watu Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berstatus sudah keluarga;
 - d. Berpendidikan minimal Sekolah Dasar / sederajat;
 - e. Berusia antara 18 - 50 tahun;
 - f. Tidak pernah terlibat tindak pidana;

- g. Bukan transmigran ulang balik;
 - h. Mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan dalam bidang : Pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, kerajinan, pertukangan;
 - i. Mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja keras;
 - j. Mempunyai semangat dan kemauan bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
2. Apabila dikemudian hari di temui adanya transmigran yang tidak memenuhi persyaratan pada ayat (1), Pasal ini, maka Transmigran tersebut harus dipulangkan dengan biaya pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo;

Pasal 6

ALOKASI TRANSMIGRAN

1. Transmigran dari Kabupaten Wonosobo dialokasikan di Lokasi sebagaimana Pasal (4)
- di Kabupaten Soppeng sebanyak Dua (2) Kepala Keluarga;
 - 2. Pengiriman dan penempatan transmigran asal Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung sebanyak Dua (2) Kepala Keluarga;

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pemerintah Kabupaten Soppeng mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi calon lokasi transmigrasi atas usulan masyarakat setempat;
 - b. Menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain seluas 1,25 Hektar (Ha) per kepala keluarga (KK) sesuai ketesediaan yaitu sebagai berikut;
 - (1). Lahan Pekarangan : 0,25 Ha
 - (2). Lahan usaha : 1,00 Ha (siap olah)
 - c. Memberi jaminan hidup selama satu tahun kepada transmigran setelah berada di lokasi transmigrasi;
 - d. Menyusun rencana tata ruang permukiman;

- e. Melaksanakan pembangunan permukiman dan menyiapkan lahan serta sarana dan prasarana permukiman untuk transmigran;
 - f. Melakukan motivasi, pendaftaran dan seleksi serta melaksanakan perpindahan, penempatan dan pelatihan calon transmigran yang berasal dari penduduk setempat (TPS);
 - g. Memberikan legalitas lahan berupa sertifikat hak milik atas tanah kepada transmigran yang berhak, setelah berakhirnya masa pembinaan;
- h. Melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi dan pelatihan kepada calon transmigran asal daerah asal (TPA);
 - b. Menyediakan calon transmigran yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan lokasi;
 - c. Memberikan Pelatihan Dasar Umum kepada peserta transmigran;
 - d. Menyiapkan pemberangkatan calon transmigran di transito Kabupaten Wonosobo sebanyak Dua (2) kepala keluarga dan selanjutnya akan diberangkatkan ke daerah tujuan yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;

Pasal 8

PENCABUTAN STATUS TRANSMIGRAN

1. Pencabutan status transmigran di UPT. Watu Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilakukan apabila :
 - a. Transmigrasi mengundurkan diri;
 - b. Menelantarkan rumah, lahan pekarangan dan atau fasilitas usaha pokok selama dua bulan berturut-turut;
 - c. Memperjualbelikan dan atau mengalihkan hak atas tanah, lahan pekarangan, lahan usaha dan aset produksi lain yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng kepada pihak lain selama pembinaan;

- d. Meninggalkan lokasi selama tiga bulan berturut-turut;
 - e. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berakibat meresahkan dan merugikan transmigran lain serta masyarakat sekitarnya.
2. Dalam hal terjadi pencabutan status transmigran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng menetapkan transmigran pengganti.
 3. Transmigran asal Kabupaten Wonosobo yang meninggalkan lokasi permukiman transmigrasi atau kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri,maupun alasan-alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka biaya perjalanan dan biaya lainnya yang berkaitan dengan keberangkatan transmigran dan atau keluarganya, dibebankan pada transmigran yang bersangkutan.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Kerjasama penyelenggaraan program transmigrasi dibebankan kepada :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- b. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Soppeng, yang diarahkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) perjanjian kerjasama ini;
- c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wonosobo yang diarahkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kerjasama ini;
- d. Sumber perjanjian lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya KSAD kedua pihak.
2. Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak, dengan syarat pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo wajib mengajukan permohonan perpanjangan kepada pemerintah Kabupaten Soppeng selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir, sepanjang memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang disepakati oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng;

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila didalam pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan program transmigrasi ini timbul perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah;
2. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak membawa hasil yang diharapkan, maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan oleh kedua Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan Kementerian Desa ,Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi;
4. Keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dimaksud pada ayat (3) pasal ini bersifat final dan mengikat kedua pemerintah daerah.

Pasal 12
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Dinas yang menangani Ketransmigrasi baik daerah asal maupun daerah penempatan berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan Transmigrasi asal Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Soppeng serta menyusun laporan;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi;
 - a. Perkembangan jumlah transmigran;
 - b. Perkembangan sosial budaya, meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan dan kelembagaan desa, Perkembangan usaha ekonomi;
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Bupati sebagai bahan untuk rencana tidak lanjut.

Pasal 13
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan program transmigrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana pasal 7 Perjanjian kerjasama ini;

2. Pelaksanaan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh dinas secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 14

PENDELEGASIAN

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dinas di daerahnya masing-masing;

Pasal 15

FORCE MAJURE

Apabila terjadi Force majure seperti bencana alam (gempa bumi, longsor, banjir) dan Kebakaran serta lain-lain yang mengakibatkan tidak dapat terselenggaranya program penempatan dan pembinaan Transmigrasi, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan hak dan kewajiban melalui musyawarah mufakat.

Pasal 16

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Perjanjian Kerjasama ini di buat rangkap 4 (Empat), 2 (dua) diantaranya dibubuhki materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Kerjasama ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF

Telah diteliti :
oleh. Bag. Hukum

PIHAK PERTAMA

BUPATI SOPPENG

H. A. SOETOMO

2. Pelaksanaan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh dinas secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 14

PENDELEGASIAN

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dinas di daerahnya masing-masing;

Pasal 15

FORCE MAJURE

Apabila terjadi Force majure seperti bencana alam (gempa bumi, longsor, banjir) dan Kebakaran serta lain-lain yang mengakibatkan tidak dapat terselenggaranya program penempatan dan pembinaan Transmigrasi, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan hak dan kewajiban melalui musyawarah mufakat.

Pasal 16

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Perjanjian Kerjasama ini di buat rangkap 4 (Empat), 2 (dua) diantaranya dibubuhki materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Kerjasama ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA
BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF



2. Pelaksanaan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh dinas secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 14
PENDELEGASIAN

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dinas di daerahnya masing-masing;

Pasal 15
FORCE MAJURE


Apabila terjadi Force majure seperti bencana alam (gempa bumi, longsor, banjir) dan Kebakaran serta lain-lain yang mengakibatkan tidak dapat terselenggaranya program penempatan dan pembinaan Transmigrasi, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan hak dan kewajiban melalui musyawarah mufakat.

Pasal 16
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Perjanjian Kerjasama ini di buat rangkap 4 (Empat), 2 (dua) diantaranya dibubuhki materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Kerjasama ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA
BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF



H. A. SOETOMO

2. Pelaksanaan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh dinas secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 14
PENDELEGASIAN

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dinas di daerahnya masing-masing;

Pasal 15
FORCE MAJURE

Apabila terjadi Force majure seperti bencana alam (gempa bumi, longsor, banjir) dan Kebakaran serta lain-lain yang mengakibatkan tidak dapat terselenggaranya program penempatan dan pembinaan Transmigrasi, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan hak dan kewajiban melalui musyawarah mufakat.

Pasal 16
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Perjanjian Kerjasama ini di buat rangkap 4 (Empat), 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Kerjasama ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA
BUPATI WONOSOBO



H.A. KHOLIQ ARIF

